




**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

NOMOR SOP	:	B.24.067/3838/IKP/D.KOMINFOS
TGL. PEMBUATAN	:	8 MARET 2023
TGL. REVISI	:	-
TGL. EFEKTIF	:	8 MARET – 31 DESEMBER 2023
DISAHKAN OLEH	:	 KEPALA DINAS, GEDE PRAMANA, NIP. 19680531 199703 1 002
NAMA SOP	:	Fasilitasi Keberatan Informasi Publik
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA : FASILITASI KEBERATAN
<ol style="list-style-type: none">1. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik4. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika6. Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;7. Perki 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemprov Bali	<ol style="list-style-type: none">1. Mempunyai kemampuan menganalisa permasalahan serta Mendokumentasikan Daftar Informasi Publik2. Mempunyai sertifikasi Pengelolaan Informasi Publik (PPID)	

<p>11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali</p> <p>12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali</p> <p>13. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemprov. Bali</p>	
<p>KETERKAITAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman untuk menerbitkan Pergub dan Kep Gub Bali. 2. Pedoman pelayanan dan prosedur informasi kepada masyarakat 3. Pedoman penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi PPID dan PPID Pelaksana 4. Tupoksi Kegiatan Pengelolaan dan Penyebarluasan informasi kemasyarakatan 5. Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku Atasan PPID 6. Keberatan Informasi 7. PPID dan PPID Pelaksana 	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Komputer/printer/scanner 5. Jaringan Internet
<p>PERINGATAN :</p> <p>Apabila pemohon informasi tidak dilayani maka Badan Publik terkait akan disengketa</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) KEGIATAN FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	PPID/ PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon Informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi yang dibutuhkan					Formulir pengajuan keberatan informasi dan Fotocopy/Scan Identitas diri (NIK) Pemohon yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja	Formulir pengajuan keberatan informasi yang dilengkapi fotocopy/scan identitas diri pemohon	
2	Melakukan registrasi formulir keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID					Buku Registrasi	Pada hari dan jam kerja	Keberatan Teregistrasi	
3	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari pemohon dan memerintahkan PPID/PPID Pelaksana untuk menjawab keberatan					Berkas pengajuan keberatan beserta lampiran	Pada hari dan jam kerja		

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	PPID/ PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
4	Memerintahkan kepada PPID/PPID Pelaksana untuk memenuhi permintaan keberatan informasi					Draft informasi yang diminta oleh pemohon serta DIP yang telah diumumkan	Pada hari dan jam kerja	Surat perintah/disposisi kepada PPID/PPID Pelaksana	
5	Mengajukan informasi yang diminta oleh pemohon kepada Atasan PPID.					Draft jawaban pemberian informasi	Pada hari dan jam kerja	Jawaban informasi	
6	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon keberatan informasi kepada Atasan PPID.					Dokumen/informasi yang diminta oleh pemohon	Pada hari dan jam kerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon.	